

# Perbandingan Insentif Pajak Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam Kondisi Pandemi Covid-19

## Comparison of Tax Incentives in Indonesia, Malaysia, and Singapore in Covid-19 Pandemic Conditions

Mufidah Azzahra<sup>1</sup> Muhammad Rheza Ramadhan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia

<sup>2</sup>Direktorat Jenderal Pajak, Indonesia

### ARTICLE INFO

#### Article History:

Received 06 Januari 2022

Revised 15 Juni 2022

Publish 27 Juni 2022

#### Keywords:

Covid-19, Fiscal Policy, Tax Incentives, Tax Revenue

#### DOI:

<https://doi.org/10.21107/infestasi.v18i1.13231>

### ABSTRACT

COVID-19 pandemic which caused state revenues, especially tax revenues in Indonesia to be hampered. This is also experienced by Indonesia's neighboring countries, namely Malaysia and Singapore. Therefore, the governments of Indonesia, Malaysia, and Singapore overcome these problems by issuing fiscal policies including policies on tax incentives. This study aims to compare the tax incentives in Indonesia with Malaysia and Singapore during the COVID-19 pandemic. The data collection method used is descriptive research method in the form of literature study. The results of the study show that Indonesia, Malaysia, and Singapore have similarities and differences in terms of providing tax incentives. What the three countries have in common is that they have the same concern for the empowerment of Small Micro Business (SMEs) and individual income. Then the difference is seen in terms of the approach of the governments of the three countries in providing tax incentives. Singapore has a tax system that is already quite competitive and business-friendly, there will be no fundamental changes to Singapore's tax rates due to the COVID-19 pandemic. Indonesia and Malaysia, which pay attention to changes in rates from various sectors in providing tax incentives.

### ABSTRAK

Pandemi covid-19 yang menyebabkan penerimaan negara terutama penerimaan perpajakan di Indonesia terhambat. Hal tersebut juga dialami oleh negara tetangga Indonesia yaitu Malaysia dan Singapura. Maka dari itu, pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Singapura mengatasi permasalahan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan fiskal termasuk kebijakan mengenai insentif perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan insentif perpajakan di negara Indonesia dengan negara Malaysia dan Singapura dalam kondisi pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia, Malaysia, dan Singapura memiliki persamaan dan perbedaan pemberian insentif perpajakannya. Persamaan dari ketiga negara tersebut ialah memiliki perhatian yang sama akan pemberdayaan Usaha Kecil Mikro (UKM) dan penghasilan individu. Perbedaannya adalah terlihat dari segi pendekatan pemerintah ketiga negara tersebut dalam memberi insentif perpajakannya. Singapura memiliki sistem perpajakan yang sudah cukup kompetitif dan ramah bisnis. Tidak ada perubahan mendasar pada tarif perpajakan Indonesia dan Malaysia memperhatikan perubahan tarif dari berbagai kalangan sektor dalam memberikan insentif.

\* Corresponding author: rhezakz@gmail.com

### 1. PENDAHULUAN

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbandingan insentif perpajakan di negara Indonesia

dengan negara tetangga (Malaysia dan Singapura) dalam kondisi pandemi covid-19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP) Pasal 1 ayat 1, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa bangsa yang makmur adalah bangsa yang rakyatnya taat dalam membayar pajak. Pemerintah suatu negara bisa menjalankan roda pemerintahan dan melayani masyarakat dengan baik salah satunya dari pendapatan pajak. Pada tahun 2020, Indonesia dilanda pandemi covid-19, yang berdampak pada berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali bidang perekonomian.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagaimana dikutip dalam Fauzia (2020) menyatakan bahwa dampak pandemi covid-19 ini telah mencakup seluruh sektor dalam perekonomian. Hal tersebut terlihat dari realisasi penerimaan pajak yang mengalami tekanan atau tumbuh negative 10,8 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tidak hanya di Indonesia saja, krisis ekonomi juga dialami oleh berbagai negara di dunia. Termasuk Malaysia dan Singapura. Setiawan (2020) menyatakan pertumbuhan ekonomi Malaysia berkontraksi alias minus 17,1 persen pada kuartal II-2020. Penyebabnya adalah pandemi covid-19 yang memukul ekspor dan konsumsi dalam negeri. Sementara itu, Arieza (2020) menyatakan resesi ekonomi juga menjerat Singapura. Pada kuartal I 2020, pertumbuhan ekonomi Singapura tercatat minus 0,7 persen. Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura (MTI) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Singapura anjlok 41,2 persen pada kuartal II 2020.

Insentif pajak merupakan salah satu cara yang digunakan pemerintah dalam menghadapi pandemi covid-19. Oleh karena itu, pada tanggal 16 Juli 2020 dikeluarkan PMK No. 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang telah diubah dengan PMK No. 110/PMK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Peraturan tersebut mencabut PMK No. 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang telah diterbitkan lebih dulu yaitu tanggal 27 April 2020. Tidak hanya pemerintah di Indonesia yang memberikan insentif pajak kepada rakyatnya. Negara lain seperti Malaysia dan Singapura juga menerapkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah di masa pandemi covid-19 ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pemberian insentif pajak tersebut dan membandingkannya dengan pemberian insentif pajak oleh pemerintah Indonesia, Malaysia dan Singapura. Penelitian ini berupaya untuk membandingkan pelaksanaan insentif pajak yang diberikan oleh negara berkembang, dengan negara maju yang karakteristik demografi yang sepadan. Hal ini dilakukan dengan harapan apabila ditemukan adanya perbedaan mekanisme pelaksanaan insentif pajak antar negara. Negara berkembang dimungkinkan dapat melakukan adopsi perbedaan tersebut secara lebih mudah karena kesamaan karakteristik demografi.

## 2. TELAAH LITERATUR

Insentif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan tambahan penghasilan yang bertujuan untuk meningkatkan gairah kerja. Tambahan penghasilan tersebut berupa uang, barang, dan sebagainya. Insentif pajak juga diartikan sebagai sebuah fasilitas yang diberikan kepada investor agar tertarik untuk menanamkan modalnya disuatu negara (Safrina et al, 2020). Dari beberapa pengertian tersebut insentif pajak bisa diartikan pemberian kemudahan terhadap pungutan wajib yang biasanya berupa uang. Oleh karena itu, uang yang harus dikeluarkan oleh penduduk kepada pemerintah atas pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya bisa lebih ringan dikeluarkan dari biasanya.

Pratama et al, (2017) menjelaskan bahwa insentif pajak sebagai bentuk insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan. Pengurangan beban pajak tersebut bertujuan untuk mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk berinvestasi di proyek atau sektor tertentu. Menurut Zee, Stotsky, dan Ley (2002, dikutip dalam Latief et al, 2020), insentif pajak memiliki dua definisi dari dua sudut pandang yang berbeda. Dua sudut pandang yang dimaksud yakni dari sudut pandang hukum (*statutory term*) dan dari sudut pandang efektifitas (*effective term*). Sudut pandang hukum (*statutory term*) menjelaskan bahwa insentif pajak merupakan perlakuan khusus yang diberikan kepada proyek investasi tertentu saja. Selain itu, dari sudut pandang efektifitas (*effective term*) insentif pajak merupakan dampak efektif terhadap pengu-

rangan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak.

Beberapa penelitian terkait insentif pajak telah dilakukan. Kusuma & Simanungkalit (2022) menyatakan bahwa implementasi insentif pajak berupa pengurangan angsuran PPh pasal 25 hanya dimanfaatkan oleh wajib pajak pada bulan April 2020. Pada bulan selanjutnya pemanfaatan insentif ini terus menurun bahkan nihil di bulan Desember 2020 (Kusuma & Simanungkalit, 2022). Adanya kendala penggunaan teknologi berupa aplikasi yang belum dipahami, administrasi yang dianggap rumit dan persepsi wajib pajak kurang tepat mengenai insentif pajak sehingga memutuskan tidak memanfaatkan insentif tersebut (Kusuma & Simanungkalit, 2022). Penelitian tentang insentif pajak juga dilakukan oleh Aditya (2021). Penelitian tersebut mengkaji bahwa wajib pajak yang memperoleh insentif pajak penghasilan dinilai dapat membantu meringankan beban ekonomi akibat covid-19 di Indonesia (Aditya, 2021).

Insentif pajak berupa sebuah penawaran yang diberikan pemerintah melalui manfaat pajak (Hasibuan, 2016). Penawaran tersebut diberikan dalam suatu kegiatan berkualitas tertentu berupa kontribusi uang atau harta. Insentif pajak merupakan pemajakan yang mempunyai tujuan untuk memberikan perangsang (Hasibuan, 2016). Selain bermaksud menghasilkan pendapatan pemerintah, penggunaan pajak juga memberikan dorongan kearah perkembangan ekonomi dalam bidang tertentu. Salah satu cara dalam menarik investor ke sebuah negara agar mau berinvestasi sehingga bisa mengembangkan pergerakan ekonomi adalah dengan diadakannya instrument yakni salah satunya adalah diberlakukannya insentif pajak.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya (Mirzaqon & Purwoko, 2018). Pengertian lain menurut Sarwono (2006) dalam Mirzaqon & Purwoko (2018), studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai macam referensi dari buku dan hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dan berguna untuk mendapatkan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data penelitian ini meliputi beberapa tahapan. Pertama, pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lain. Kedua, mengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan. Ketiga, melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga ditemukan kesimpulan yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah. Metode analisis penelitian ini adalah mengumpulkan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai jenis sumber literatur seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), buku, artikel, berita, jurnal, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dengan riset ini, dan bahan literatur lainnya untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah diteliti.

### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagian besar negara di dunia yang terdampak pandemi covid-19 memiliki kebijakan insentif perpajakan untuk negaranya. Indonesia, Malaysia, dan Singapura memiliki persamaan dan perbedaan kebijakan atas pemberian insentif covid-19, meskipun ketiga negara tersebut yang cenderung memiliki karakteristik demografi yang sama. Malaysia dan Singapura lebih cepat tanggap dalam mengeluarkan kebijakan insentif perpajakan akibat pandemi covid-19 daripada #Indonesia. Singapura lebih dahulu mengeluarkan paket stabilisasi dan dukungan terkait pandemi covid-19 yaitu *unity budget* pada 18 Februari 2020. Disusul oleh Malaysia pada 27 Februari 2020 yang meluncurkan paket stimulus ekonomi pertamanya. Sementara, Indonesia pada tanggal 1 April 2020 melalui PMK Nomor 23 Tahun 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak virus corona.

**Tabel 1. Perbedaan Pemberian Insentif Pajak akibat Pandemi Covid-19 di 3 Negara**

Ket	Indonesia	Malaysia	Singapura
-----	-----------	----------	-----------

Sumber	PP 29 Tahun 2020 beserta PMK-239/PMK.03/2020	PENJANA (Pelan Jana Semula Ekonomi Negara)	<a href="https://home.kpmg">https://home.kpmg</a>
Bentuk	Pengurang penghasilan bruto berupa sumbangan yang disampaikan oleh wajib pajak kepada penyelenggara sumbangan tertentu dalam bentuk bentuk uang, barang, jasa, dan/atau pemanfaatan hartatanpa kompensasi.	Perpanjangan periode dan perluasan cakupan biaya yang memenuhi syarat pemotongan pajak untuk mencegah <b> covid-19 </b> yaitu: Biaya ujiskrining <b> covid-19 </b> , Biaya untuk APD dan pemindai suhu	Pembebasan pajak yang dibatasi atas akomodasi, makanan, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari yang <b> disediakan </b> oleh pemberi kerja.

Sumber: Data diolah, 2022

**Tabel 2. Insentif Pajak Untuk Pembelian Mobil Baru di 3 Negara**

Ket	Negara		
	Indonesia	Malaysia	Singapura
Sumber	Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor dengan PPnBM atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Ditanggung oleh Pemerintah pada Tahun Anggaran 2021.	PENJANA (Pelan Jana semula Ekonomi Negara)	-
Bentuk	Pembebasan pajak yaitu PPnBM sebesar 100% atas mobil baru kategori tertentu	Pembebasan pajak penjualan atas pembelian mobil perakitan lokal sebesar 100% dan mobil penumpang impor sebesar 50%.	-
Tujuan	Agar mendorong pemulihan di sektor perindustrian akibat pandemi <b> covid-19 </b> .	Untuk merevitalisasi industri otomotif Malaysia akibat Pandemi <b> covid-19 </b> .	-

Sumber: Data diolah, 2022

Persamaan dari ketiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam memberikan insentif perpajakan akibat pandemi covid-19 adalah memiliki perhatian yang sama akan keberlangsungan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di negaranya masing-masing. Indonesia melalui PMK Nomor 9/PMK.03/2021 Pasal 5 menyebutkan bahwa PPh final sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto atas penghasilan usaha akan ditanggung pemerintah. Selain itu, Malaysia melalui paket stimulusnya bernama PENJANA menyebutkan bahwa untuk mendorong pendirian bisnis baru. UKM baru yang didirikan antara 1 Juli 2020 dan 31 Desember 2021 berhak mendapatkan potongan pajak penghasilan hingga RM 20.000 per tahun untuk tiga tahun penilaian. Selain itu, negara Singapura dengan paket stimulus yang keempatnya yakni *fortitude budget* menyebutkan salah satu tujuan stimulus tersebut adalah menciptakan lapangan kerja serta mendorong transformasi perusahaan. Hal itu didukung dengan adanya hibah kas dari pemerintah kepada pemilik properti, kemudian tuan tanah diwajibkan untuk meneruskan manfaat tersebut kepada penyewa UKM mereka.

Persamaan yang kedua adalah ketiga negara tersebut sama-sama memberikan perhatian insentif pajak penghasilan kepada individu. Pemerintah Indonesia menanggung pajak penghasilan (PPh) Pasal 21

milik pegawai dengan kriteria tertentu melalui PMK Nomor 9/PMK.03/2021 Pasal 2. Sementara itu Malaysia memiliki insentif pengaturan kerja yang fleksibel bagi pekerja dengan memberlakukan keringanan pajak penghasilan pribadi hingga RM 2.500 diberikan untuk pembelian *handphone*, *notebook* dan *tablet*. Kemudian berlaku efektif 1 Juli 2020, pembebasan pajak penghasilan hingga RM5.000 untuk karyawan yang menerima ponsel, *notebook*, dan *tablet* dari majikan mereka. Selain itu, Singapura memberikan penangguhan pembayaran pajak penghasilan karyawannya.

Sementara itu, perbedaan pemberian insentif perpajakan akibat pandemi covid-19 dari ketiga negara secara garis besar yakni Indonesia dan Malaysia berfokus kepada pemberian dan atau pembebasan yang diberikan pemerintah berupa tarif, sedangkan Singapura lebih banyak fokus kepada pemberian penangguhan pelaporan pajak. Perbedaan lebih lengkapnya diuraikan dalam Tabel 1. Terdiri dari dua perbedaan. Pertama, perlakuan pengurangan atau pembebasan pajak untuk hal-hal yang berguna dalam pencegahan covid-19. Kedua, mengenai pembebasan pajak atas pembelian mobil baru.

Terdapat pula insentif pajak untuk pembelian mobil baru sebagaimana di tabel 2 yang menunjukkan adanya perbedaan di ketiga negara tersebut. Berbeda dengan negara Malaysia yang sigap memulihkan otomotifnya pada awal pandemi covid-19. Indonesia baru menerapkan pembebasan pajak yaitu PPnBM sebesar 100% atas mobil baru kategori tertentu per Maret 2021. Sementara itu, pemerintah Singapura memilih tidak untuk memberikan insentif perpajakan untuk pembelian mobil baru karena pemerintah Singapura mengatur ketat jumlah total mobil yang beredar. Perlakuan pembebasan pajak dari pembelian mobil baru disajikan dalam tabel 2

## 5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Berdasarkan data dan fakta yang ditemukan, di masing-masing negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura memiliki persamaan dan perbedaan dalam hal pemberian insentif perpajakannya. Persamaan dari ketiga negara tersebut ialah memiliki perhatian yang sama akan keberlangsungan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan ketiganya memiliki perhatian insentif pajak penghasilan kepada individu. Sementara itu terdapat perbedaan pendekatan pemerintah dalam memberikan insentif perpajakannya. Pemerintah Indonesia memberikan insentif perpajakan dengan cara memberikan atau membebaskan tarif pajak kepada subjek dan objek dengan kriteria tertentu. Berbeda dengan Indonesia, pemberian insentif perpajakan di Malaysia diberikan secara terperinci untuk berbagai kalangan sektor dari mulai sektor komoditas, pariwisata hingga UMKM. Sama seperti sistem perpajakannya, pemerintah Malaysia sangat memerhatikan target penerima insentif pajak akibat pandemi covid-19nya.

Terkait dengan pemerintah Singapura yang pemberian insentif pajaknya mayoritas lebih ke pemberian perpanjangan tenggang waktu pelaporan pajak, membuktikan bahwa hal tersebut sesuai dengan prinsip mendasar dari kebijakan pajak Singapura yaitu menjaga tarif pajak agar tetap kompetitif baik untuk perusahaan maupun individu. Selain itu, secara keseluruhan tidak ada perubahan mendasar pada sistem perpajakan Singapura akibat pandemi covid-19 hal itu bisa jadi karena pemerintah memandang bahwa sistem perpajakan yang ada sudah cukup kompetitif dan ramah bisnis. Mengingat Singapura adalah negara yang memiliki julukan macan asia karena memiliki pendapatan tinggi dan terkaya di Asia dan memiliki berbagai kemudahan perpajakan agar memicu warga negaranya berbisnis.

Insentif pajak adalah hal yang cukup menarik subjek pajak terutama pengusaha di era pandemi ini. Insentif pajak dapat membantu keberlangsungan suatu perusahaan atau bahkan penghasilan individu. Oleh karena itu, perlu adanya beberapa pertimbangan yang dapat diberikan agar pelaksanaan insentif pajak dapat memberikan hasil yang optimal. Saran yang dapat diberikan diantaranya adalah perlu adanya pendekatan sosialisasi secara jelas oleh pemerintah agar dapat lebih baik diterima masyarakat luas. Masyarakat jadi lebih paham mengenai insentif pajak yang berlaku hingga yang sudah mulai tidak berlaku seiring perubahannya kebijakan, pengusaha perlu memperhatikan timeline pengajuan usahanya agar perusahaannya terdaftar dalam KLU secara tepat waktu dan agar bisa mendapatkan insentif pajak tersebut, dan pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan insentif pajak dengan perkembangan ekonomi negaranya di era pandemi covid-19. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah terkait insentif pajak untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dan secara berkelanjutan memperbaiki substansi dari peraturan insentif pajak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aditya, G. N. I. A. (2021). Perhitungan Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Dimasa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi da Bisnis*, 8 (2), pp 155-162, <https://doi.org/10.34308/eqien.v8i2.247>
- Arieza, U. (2020, Juli 15). CNN Indonesia. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200715070132-532-524781/alarm-resesi-ekonomi-dari-singapura-berbunyi>
- A. T., & Purwoko, B. (2018). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing. *Jurnal BK UNESA*, 3-4.
- Fauzia, M. (2020, Juni 16). Money Kompas. Retrieved from <https://money.kompas.com/read/2020/06/16/144308526/semua-sektor-anjlok-akibat-corona-realisasi-penerimaan-pajak-jeblok?page=all>
- Gorbalenya, A. B. (2020). Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: The species and its viruses - a statement of the Coronavirus Study Group. *bioRxiv*, 3.
- Grantthornton Singapore. (n.d.). Fortitude Budget and COVID-19 Support Measures. Diakses tanggal 25 April 2021, dari <https://www.iras.gov.sg/irashome/About-Us/>
- Hasibuan, B. (2016, October 17). Retrieved from Business Law Binus Web site: <https://business-law.binus.ac.id/2016/10/17/sekilas-tentang-insentif-pajak/>
- Kementerian Keuangan Malaysia. (n.d.). Pelan Jana Semula Ekonomi Negara - PENJANA. Diakses tanggal 25 April 2021, dari <https://penjana.treasury.gov.my/>
- KPMG International Cooperative. (n.d.). Malaysia Government and institution measures in response to COVID-19. Diakses tanggal 25 April 2021, dari <https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/malaysia-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html>
- KPMG International Cooperative. (n.d.). Singapore Government and institution measures in response to COVID-19. Diakses tanggal 25 April 2021, dari <https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/singapore-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html>
- Kusuma, I. G. K. C. B. A., & Simanungkalit, Y. T. S. . (2022). Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 236-248. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1523>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 110/PMK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
- Safrina, Noor; Soehartono, Akhmad; & Savitri, Aura A. (2020). "Menjaga Marwah" Insentif Perpajakan yang Berdampak pada Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2019. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 4 (1), pp 1-11, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3865134>
- Setiawan, A. (2020, Agustus 18). DDTC News. Retrieved from [https://news.ddtc.co.id/pemerintah-alokasikan-insentif-pajak-rp204-triliun-23209?page\\_y=0](https://news.ddtc.co.id/pemerintah-alokasikan-insentif-pajak-rp204-triliun-23209?page_y=0)
- Setiawan, R. (2020, Agustus 14). Money Kompas. Retrieved from <https://money.kompas.com/read/2020/08/14/121200726/pertumbuhan-ekonomi-malaysia-minus-171-persen-pada-kuartal-ii-2020-terendah>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan